

PANDUAN TRANSPORTASI PASIEN



**Dharma
Nugraha
Hospital**
Est.1996

**RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Panduan Transportasi Pasien di Rumah Sakit dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan.

Panduan Transportasi Pasien di Rumah Sakit disusun sebagai acuan bagi petugas rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan transportasi pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain atau dipulangkan ke rumah, dengan merencanakan kebutuhan pasien meliputi asesmen kebutuhan transportasi, obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan peralatan medis dalam rangka memberikan pelayanan paripurna.

Proses transportasi dapat terjadi pada pasien-pasien yang berasal dari instalasi rawat jalan maupun instalasi rawat inap, yang dilaksanakan dalam proses merujuk, memindahkan atau pemulangan pasien rawat inap dan rawat jalan, memberikan pelayanan transportasi dengan ambulance transport atau ambulance gawat darurat atau mobil operasional lainnya.

Panduan ini akan dievaluasi kembali untuk dilakukan perbaikan / penyempurnaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi di RS

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun, yang dengan segala upaya telah berhasil menyusun Panduan Transportasi Pasien di Rumah Sakit.

Jakarta, 14 April 2023

Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I DEFINISI	1
BAB II RUANG LINGKUP	2
BAB III TATA LAKSAN.....	3
A. Asesmen Kebutuhan Transportasi Pasien	4
B. Kriteria Jenis Transportasi Pasien	4-5
C. Transportasi Pasien Rawat Jalan	5
D. Transportasi Pasien Rawat Inap	6
E. Jenis-Jenis Alat Transportasi	7-8
BAB IV DOKUMENTASI	9

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
NOMOR 020/PER-DIR/ RSDN/IV/2023
TENTANG AKSES DAN
KESINAMBUNGAN PELAYANAN DI
RUMAH SAKIT DHARMA
NUGRAHA.

**PANDUAN TRANSPORTASI PASIEN DI RUMAH SAKIT DHARMA
NUGRAHA.**

**BAB I
DEFINISI**

1. **Transportasi** adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat/ kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin
2. **Transportasi pasien** adalah suatu proses transfer / perpindahan pasien dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat transportasi
3. **Alat transportasi** adalah alat yang digunakan dalam proses transportasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan.
4. **Ambulance** adalah suatu alat transportasi pasien yang digunakan untuk memindahkan pasien antar rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah atau dari rumah ke rumah sakit
5. **Ambulan transport** adalah mobil ambulan yang bertujuan hanya sebagai alat transportasi mengangkut pasien yang diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan, tidak memerlukan perawatan dan peralatan khusus untuk tindakan darurat menyelamatkan nyawa.
6. **Ambulan emergensi/ gawat darurat** adalah mobil ambulan yang bertujuan disamping sebagai alat transportasi mengangkut pasien yang diperkirakan dapat timbul kegawatdaruratan selama dalam perjalanan, dilengkapi petugas kesehatan dan peralatan untuk emergensi. Ambulan emergensi digunakan mengangkut pasien gawat darurat pra rumah sakit atau pasien gawat darurat yang sudah distabilkan dari lokasi kejadian ketempat tindakan definitif atau ke rumah sakit rujukan yang lebih mampu.
7. **Transportasi Umum** adalah kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi orang yang tidak mempunyai kekhususan untuk keperluan medis, seperti kendaraan pribadi atau angkutan umum atau kendaraan roda dua

BAB II

RUANG LINGKUP

Rumah sakit menetapkan proses transportasi dalam merujuk, memindahkan atau pemulangan, pasien rawat inap dan rawat jalan utk memenuhi kebutuhan pasien.

Proses merujuk, memindahkan, dan memulangkan pasien membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan transpor pasien. Jenis kendaraan untuk transportasi berbagai macam, mungkin ambulans atau kendaraan lain milik rumah sakit atau berasal dari sumber yang diatur oleh keluarga atau teman. Jenis kendaraan yang diperlukan bergantung pada kondisi dan status pasien. Kendaraan transportasi milik rumah sakit harus tunduk pada peraturan perundangan yang mengatur tentang kegiatan operasionalnya, kondisi, dan perawatan kendaraan. Rumah sakit mengidentifikasi kegiatan transportasi yang berisiko terkena infeksi dan menentukan strategi mengurangi risiko infeksi. Persediaan obat dan perbekalan medis yang harus tersedia dalam kendaraan bergantung pada pasien yang dibawa. Jika rumah sakit membuat kontrak layanan transportasi maka rumah sakit harus dapat menjamin bahwa kontraktor harus memenuhi standar untuk mutu dan keselamatan pasien dan kendaraan. Jika layanan transpor diberikan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, perusahaan asuransi, atau organisasi lain yang tidak berada dalam pengawasan rumah sakit maka masukan dari rumah sakit tentang keselamatan dan mutu transpor dapat memperbaiki kinerja penyedia pelayanan transpor. Dalam semua hal, rumah sakit melakukan evaluasi terhadap mutu dan keselamatan pelayanan transportasi. Hal ini termasuk penerimaan, evaluasi, dan tindak lanjut keluhan terkait pelayanan transportasi.

Proses merujuk, memindahkan, memulangkan pasien membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan transpor pasien. Adalah tanggung jawab RS melakukan asesmen kebutuhan transpor pasien dan memastikan pasien mendapat transportasi aman.

Proses transportasi dapat terjadi pada pasien-pasien yang berasal dari instalasi rawat jalan maupun instalasi rawat inap. Transportasi dalam proses merujuk, memindahkan atau pemulangan, pasien rawat inap dan rawat jalan untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Panduan Transportasi Pasien di RS sebagai acuan bagi petugas rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan transportasi pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain atau dipulangkan ke rumah, dengan merencanakan kebutuhan pasien, disusun dengan ruang lingkup dan tata urutan sebagai berikut :

1. Definisi
2. Ruang Lingkup
3. Kebijakan
4. Tata Laksana
 - a. Pengkajian kebutuhan transportasi pasien
 - b. Kriteria jenis transportasi pasien
 - c. Transportasi pasien rawat jalan
 - d. Transportasi pasien rawat inap
 - e. Jenis-jenis alat transportasi
5. Dokumentasi

BAB III

TATA LAKSANA

Transportasi pasien adalah suatu proses transfer / perpindahan pasien dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat transportasi.

Proses transportasi dapat terjadi pada pasien-pasien yang berasal dari instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap rumah sakit atau untuk mengangkut pasien pra rumah sakit atau pasien gawat darurat yang sudah distabilkan dari lokasi kejadian ketempat indakan definitif atau ke rumah sakit rujukan yang lebih mampu.

Penentuan jenis transportasi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien sehingga sebelum melakukan transportasi perlu dilakukan asesmen kebutuhan transportasi pasien.

A. PENGKAJIAN KEBUTUHAN TRANSPORTASI PASIEN

1. Lakukan asesmen kebutuhan transportasi kebutuhan alat kesehatan, alat umum dan BMHP di ambulance, pada saat pasien akan dirujuk ke pusat layanan yang lain atau pasien yang akan pulang baik dan rawat jalan maupun rawat inap oleh dokter atau perawat. Pengkajian kebutuhan transportasi dilakukan oleh DPJP atau dapat didelegasikan kepada Profesional Pemberi asuhan (PPA). Setelah dilakukan asesmen maka ditentukan kebutuhan transportasi sesuai dengan kondisi pasien
2. Transportasi pasien sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi asesmen kebutuhan transportasi, obat, bahan medis habis pakai, serta alat kesehatan dan peralatan medis sesuai dengan kebutuhan pasien
3. Ketentuan Transportasi di Rumah Sakit
 - a. Transportasi dalam proses merujuk
 - b. Transportasi dalam memindahkan atau memulangkan pasien
4. Tentukan kebutuhan transportasi dengan kondisi pasien

B. KRITERIA JENIS TRANSPORTASI PASIEN

1. Pasien dari unit pelayanan kronik atau pusat rehabilitasi yang membutuhkan pelayanan rawat jalan.

2. Pasien yang membutuhkan posisi yang nyaman (tirah baring), terdapat gangguan keseimbangan, instabilitas postural, atau dalam kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk pulang sendiri, tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan roda dua. Pasien harus menggunakan kendaraan roda empat serta didampingi oleh keluarga.
3. Pasien-pasien yang dalam kondisi stabil, tidak terdapat gangguan keseimbangan diperbolehkan menggunakan kendaraan roda dua.
4. Pasien yang membutuhkan pendampingan tenaga medis disertai peralatan medis yang memadai menggunakan ambulance.
5. Transportasi pasien yang akan dirujuk atau ditransfer ke RS / penyedia pelayanan lain dilakukan menggunakan ambulance transport atau ambulance gawat darurat
6. Kebutuhan medikamentosa dan perbekalan lainnya di dalam kendaraan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien

C. TRANSPORTASI PASIEN RAWAT JALAN

1. Pasien-pasien yang datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan datang sendiri/diantar keluarga dapat menggunakan transportasi umum dengan menggunakan kendaraan roda empat ataupun roda dua.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan kondisi kebutuhan pasien, maka ditentukan pasien dirujuk ke rawat inap (intra-hospital/ inter-hospital) atau diperbolehkan pulang.
3. Dalam melakukan rujukan maka petugas kesehatan harus melakukan pengkajian kebutuhan transportasi pasien. Proses pengkajian ini untuk menilai apakah pasien dari poliklinik/ IGD boleh menggunakan transportasi umum seperti roda empat atau roda dua, perlunya keluarga untuk mendampingi atau diperbolehkan pulang sendiri.

D. TRANSPORTASI PASIEN RAWAT INAP

1. Pasien yang akan dirujuk/ditransfer dari instalasi rawat inap rumah sakit untuk dirujuk ke rumah sakit lain harus dilakukan pengkajian / asesmen kebutuhan transportasi sesuai kondisi pasien, alat transportasi seperti :
 - a. Ambulance gawat darurat
 - b. Ambulance transport

c. Mobil operasional milik RS

2. Pasien yang memerlukan rujukan ke rumah sakit lain dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan, tidak memerlukan perawatan dan peralatan khusus untuk tindakan darurat menyelamatkan nyawa dapat menggunakan ambulan transport dari rumah sakit
3. Pasien yang memerlukan rujukan ke rumah sakit lain dan diperkirakan dapat timbul kegawatdaruratan selama dalam perjalanan, menggunakan ambulan emergensi/gawat darurat yang dilengkapi petugas kesehatan dan peralatan untuk emergensi.
4. Pasien yang sudah diperbolehkan pulang dengan kondisi perbaikan dan tidak memerlukan perawatan lagi maka transportasi dapat menggunakan kendaraan roda empat (mobil pribadi atau transportasi umum)
5. Pasien yang pulang dengan kondisi yang belum stabil tetapi tetap menginginkan untuk pulang (pulang atas permintaan sendiri), rumah sakit dapat menyediakan ambulan sebagai alat transportasi ke rumah dan kondisi pasien selanjutnya menjadi tanggung jawab pada keluarga.
6. RS membuat kontrak layanan transportasi / Perjanjian Kerjasama seperti ambulan emergency, RS menjamin bahwa kontraktor harus memenuhi standar untuk mutu dan keselamatan pasien dan kendaraan. masukan dari RS tentang keselamatan dan mutu transpor dapat memperbaiki kinerja penyedia pelayanan transpor.
7. Rumah sakit melakukan evaluasi terhadap mutu dan keselamatan pelayanan transportasi. Ini termasuk penerimaan, evaluasi, tindak lanjut keluhan terkait pelayanan transportasi.
8. RS Dharma Nugraha bekerjasama dengan ambulance gawat darurat dengan harus menjamin bahwa pihak rekanan ambulance harus memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien dan kendaraan.
9. Layanan transpor juga bisa diberikan oleh pihak Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan, perusahaan asuransi dengan Rumah Sakit tetap bisa memberikan masukan mengenai keselamatan dan mutu transpor untuk memperbaiki kinerja penyedia pelayanan transportasi.
10. Kendaraan transportasi milik RS harus sesuai peraturan perundang-undangan tentang kegiatan operasionalnya, kondisi dan perawatan berkala yang menjadi tanggung jawab bagian Penunjang Umum.

11. Alat Transpor harus memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk memenuhi persyaratan PPI
12. RS mengidentifikasi kegiatan transportasi yang berisiko terkena infeksi dan menentukan strategi mengurangi risiko infeksi. Alat transportasi yang digunakan terkontaminasi cairan tubuh pasien atau penyakit menular harus dilakukan proses dekontaminasi.
13. RS melakukan evaluasi mutu dan keselamatan pelayanan transportasi. Termasuk bila ada masukan dan keluhan melalui kuisioner yang disediakan, dan dilakukan tindak lanjut keluhan terkait pelayanan transportasi.

E. JENIS-JENIS ALAT TRANSPORTASI

Jenis kendaraan untuk transportasi berbagai macam, bisa kendaraan milik RS atau berasal dari sumber yang diatur oleh keluarga. Jenis kendaraan yang diperlukan tergantung kondisi dan status pasien.

1. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan pasien :

- a. Transportasi umum
 - 1). Kendaraan milik pribadi : sepeda motor, mobil, dll
 - 2). Kendaraan angkutan umum : ojek, mikrolet, taksi, bus, dll
- b. Transportasi khusus
 - 1). Ambulance gawat darurat
 - 2). Ambulance transport
 - 3). Mobil operasional milik RS
 - 4). Kendaraan lain yang disewa RS

2. Alat transportasi yang tersedia di Rumah Sakit

Kendaraan sebagai alat transportasi milik RS, harus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang ketentuan jenis kendaraan, kegiatan operasional, peralatan, kondisi dan perawatan / pemeliharaan kendaraan

Alat transportasi di RS terdiri dari:

- a. Ambulance

Terdapat beberapa jenis ambulance sesuai kemampuan dan kondisi rumah sakit (ambulance gawat darurat dan ambulance transport)
- b. Mobil operasional rumah sakit.

Untuk kasus-kasus tertentu apabila ambulance tidak tersedia karena sedang digunakan untuk merujuk pasien, maka apabila kondisi pasien memungkinkan transportasi pasien dapat menggunakan mobil operasional rumah sakit.

BAB IV

DOKUMENTASI

1. Semua proses pengkajian kebutuhan transportasi pasien dilakukan pencatatan di berkas rekam medis pasien terintegrasi terkait dengan penggunaan transportasi yang akan dilakukan.
2. Pasien yang dipulangkan ke rumah harus dilakukan pencatatan penjelasan yang diberikan kepada pasien tentang hal-hal yang dibutuhkan pasien lebih lanjut.
3. Pada pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit lain, dilakukan dokumentasi sesuai dengan surat rujukan pasien dan pencatatan yang memuat kondisi pasien selama proses transportasi.
4. Pada pasien yang menggunakan ambulance gawat darurat, dokumentasi dilengkapi dengan formulir-formulir yang diisi oleh petugas terkait kegawatdaruratan pasien selama dalam perjalanan.
5. Kuisioner pasien untuk proses pelayanan transportasi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2023

DIREKTUR,



Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

dr. Agung Darmanto SpA



Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

